



PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BIMA
NOMOR 46 TAHUN 2017


TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA
BERUPA TUNJANGAN KHUSUS KEPADA PEGAWAI DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BIMA

WALIKOTA BIMA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 113 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, perlu diberikan tunjangan khusus kepada Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima;
- b. bahwa berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Nomor 503/5723/BAK tanggal 12 September 2017 tentang Optimalisasi Kelembagaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Daerah dapat diberikan tunjangan khusus sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Berupa Tunjangan Khusus Kepada Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
10. Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah



sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 13 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2015 Nomor 173, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 86);
15. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 183, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 88);
16. Peraturan Walikota Bima Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 312);
17. Peraturan Walikota Bima Nomor 35 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2017 Nomor 363);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA BERUPA TUNJANGAN KHUSUS KEPADA PEGAWAI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BIMA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bima.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang

memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Walikota adalah Walikota Bima.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bima.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima.
7. Izin adalah Dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan usaha untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
8. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar perusahaan.
9. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat.
10. Tunjangan Khusus adalah tunjangan di luar gaji yang diberikan kepada Pegawai atas beban dan target kinerja tertentu dan atau bidang kerja yang bersifat khusus.
11. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bima.
13. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah Pendapatan Asli Daerah Kota Bima.
14. Target Pendapatan Retribusi Daerah adalah Target Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Retribusi Daerah yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bima.
15. Retribusi Daerah adalah Pungutan Daerah atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan hukum.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN
ALOKASI TUNJANGAN KHUSUS

Pasal 2

- (1) Maksud dan tujuan diberikannya Tunjangan Khusus Pegawai adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik guna terwujudnya pelayanan perizinan yang cepat, murah, mudah, transparan, pasti dan terjangkau serta untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai.
- (2) Alokasi Tunjangan Khusus Pegawai ditetapkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah yang ditetapkan melalui APBD Tahun berkenaan.

BAB III
PENERIMA TUNJANGAN KHUSUS

Pasal 3

Tunjangan khusus diberikan kepada Pegawai selaku aparat pelaksana pelayanan terpadu satu pintu.

BAB IV
BESARAN TUNJANGAN KHUSUS PEGAWAI

Pasal 4

Tunjangan khusus diberikan kepada penerima Tunjangan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berdasarkan asas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab penerima Tunjangan Khusus dalam mendukung dan melaksanakan pelayanan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Pasal 5

Tunjangan khusus pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan setiap bulan yang besarnya ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.



BAB V
PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN
PERTANGGUNG JAWABAN

Pasal 6

- (1) Kepala Dinas Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyusun penganggaran Tunjangan khusus.
- (2) Penganggaran Tunjangan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai.
- (3) Pembayaran Tunjangan Khusus bersumber dari APBD yang dianggarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD) DPMPTSP.

Pasal 7

- (1) Kepala Dinas penerima Tunjangan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempertanggungjawabkan pemanfaatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerima Tunjangan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempertanggungjawabkan pemanfaatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PAJAK PENGHASILAN

Pasal 8

Tunjangan Khusus dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

- (1) Pembayaran Tunjangan Khusus diberikan terhitung pada saat penetapan penganggarnya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bima.
- (2) Apabila terjadi perubahan anggaran pada APBD Perubahan, maka pembayaran Tunjangan Khusus diperhitungkan kembali.



BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bima.

Ditetapkan di Kota Bima
pada tanggal 20 Oktober 2017

WALIKOTA BIMA,

M. QURAISS H. ABIDIN

Diundangkan di Kota Bima
pada tanggal 20 Oktober 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA,



SYAMSUDDIN

BERITA DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2017 NOMOR. 374

